



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PALEMBANG BARI**

Jalan Panca Usaha Nomor 1, 5 ulu, Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan 30254
Telepon: (0711) 514165, 519211, Faksimile: (0711) 519212
Laman: www.rsudpbari.palembang.go.id Pos-el: rsudpbari@palembang.go.id

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI
NOMOR: 445/188/RSUD/2026**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI tentang Kode Etik Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1445);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
14. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pedoman Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Palembang BARI (Berita daerah Kota Palembang Tahun 2026 Nomor 11);
15. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Palembang;
- (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Palembang;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI selanjutnya disebut RSUD Palembang BARI adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Palembang yang merupakan unit organisasi bersifat khusus di bidang Kesehatan;
- (4) Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- (5) Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI Kota Palembang;

- (6) Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik CPNS, PNS, PPPK, Pegawai BLUD adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan, menyelesaikan tugas serta dalam pergaulan sehari-hari;
- (7) Komite Etik dan Hukum adalah lembaga non struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
- (8) Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan butir-butir kode etik pegawai.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

- (1) Setiap pegawai RSUD Palembang BARI Kota Palembang dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Etika Bernegara, Berorganisasi, Bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama pegawai;
- (2) Membina karakter/watak pegawai dalam memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan keteladanan dan disiplin pegawai;
- (3) Mendorong etos kerja untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- (4) Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

BAB III NILA-NILAI DASAR PEGAWAI

Pasal 3

Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai, meliputi:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia dan taat pada Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
- (5) Tidak diskriminatif;
- (6) Profesional, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- (7) Integritas, inovatif dan transparan.

BAB IV KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 4

Setiap pegawai wajib mematuhi Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 5

Untuk kepastian penegakkan Kode Etik Pegawai di lingkungan RSUD Palembang BARI, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan RSUD Palembang BARI yaitu:

- (1) Berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan RSUD Palembang BARI;
- (2) Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai akan dikenakan sanksi moral;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI Kota Palembang;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV;
- (7) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 32 Tahun 2014 Bab VI pasal 14 dan 16 tentang Pelanggaran dan Pemberhentian serta Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pedoman Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Palembang BARI;
- (8) Atasan langsung pegawai yang mengetahui adanya pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai namun tidak mengambil tindakan, atau membantu pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai, dibentuk Komite Etik dan Hukum pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;

(2) Komite.....

- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Februari 2026

DIREKTUR RSUD PALEMBANG BARI,



dr. Amalia, M.Kes.
Pembina

NIP 198205162010012005

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI
NOMOR 445/188/RSUD/2026 TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PALEMBANG BARI

KODE ETIK PEGAWAI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI KOTA PALEMBANG

A. ETIKA

1. Etika bernegara

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan tugas;
- d. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya; dan
- f. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

2. Etika dalam berorganisasi

- a. Menjunjung tinggi institusi dalam menetapkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan dan tata cara yang berlaku;
- c. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
- d. Setiap CPNS, PNS, PPPK dan pegawai BLUD harus menampilkan sikap dan kewibawaan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- e. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan OPD dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan pemerintah kota Palembang;
- f. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bernilai rahasia pemerintah kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak memberikan fotocopy surat pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- h. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra RSUD Palembang BARI;
- i. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- j. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian di dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya;
- k. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkan secara tidak sah;
- l. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan-kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- m. Tidak kompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik RSUD Palembang BARI;

- n. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai;
 - o. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan pemerintah kota Palembang maupun dengan OPD lain;
 - p. Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki kepada pimpinan atau atasan langsung; dan
 - q. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
3. Etika dalam bermasyarakat
- a. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
 - b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, ramah dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya; dan
 - d. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.
4. Etika terhadap diri sendiri
- a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukan;
 - b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing;
 - d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - e. Tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
 - f. Tidak menerima hadiah, pemberian, gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - g. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
 - h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
 - i. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - j. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
5. Etika terhadap sesama pegawai
- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan berlainan;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat, dalam suatu unit kerja OPD, maupun antar OPD;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BLUD; dan
 - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

1. HAK PEGAWAI

Pegawai RSUD Palembang BARI memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan gaji, sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapat penghasilan lainnya diluar gaji yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mendapatkan biaya perjalanan dinas, apabila Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan tenaga BLUD melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan perawatan dan/atau ganti rugi atas cacat tubuh sebagai akibat dari kecelakaan kerja, melalui perusahaan asuransi kecelakaan;
- g. Mengeluarkan/mengemukakan pendapat atau saran kepada atasannya, dengan memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku;
- h. Memperoleh kesempatan pendidikan sesuai dengan keperluan RSUD Palembang BARI, berdasarkan izin/rekomendasi Direktur;
- i. Mendapatkan hak berserikat dan berkumpul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KEWAJIBAN PEGAWAI

Pegawai RSUD Palembang BARI memiliki kewajiban untuk:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Taat menjalankan kewajiban agama serta berperilaku sesuai ajaran agama;
- c. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Mentaati dan menghormati kesepakatan yang dibuat dengan pihak RSUD Palembang BARI, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan;
- e. Menyimpan rahasia negara dan bangsa dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. Memperhatikan, menaati, dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan RSUD Palembang BARI, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, kesadaran dan rasa pengabdian;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, sopan santun dan mencerminkan visi, misi dan motto RSUD Palembang BARI;
- i. Menghormati dan mentaati etika profesi;
- j. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan seluruh pegawai RSUD Palembang BARI;
- k. Menaati jam kerja dan/atau jadwal kerja serta melakukan absensi sesuai aturan yang berlaku;
- l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan RSUD Palembang BARI;
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan pelanggan menurut bidang tugasnya;
- n. Berpakaian rapi, sopan, serta bersikap dan berperilaku santun terhadap masyarakat, pelanggan, sesama pegawai RSUD Palembang BARI dan atasan;
- o. Menjaga nama baik dan citra RSUD Palembang BARI serta menjadi teladan sebagai warga negara yang baik di luar dan di lingkungan RSUD Palembang BARI;
- p. Mematuhi perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- q. Menjamin keterangan dirinya sesuai dengan surat-surat yang berlaku;
- r. Melaporkan perubahan status diri (kawin/cerai) termasuk susunan keluarga lengkap dengan data otentiknya, serta perubahan alamat/tempat tinggal kepada RSUD Palembang BARI disertai surat-surat keterangan resmi yang diperlukan;
- s. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja;

- t. Mengamankan dan memelihara barang-barang milik RSUD Palembang BARI dan mempergunakannya menurut keperluan secara efisien; dan
- u. Menjalankan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. LARANGAN PEGAWAI

Setiap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dilarang:

1. Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas rumah sakit baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lainnya;
2. Menerima segala pemberian atau penghargaan dalam bentuk apapun yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Memanfaatkan data dan/atau informasi Rumah Sakit untuk memperoleh keuntungan pribadi pegawai;
5. Membantu, melindungi, bekerja sama, memerintahkan, menjanjikan atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan kecurangan di bidang kesehatan;
6. Mengonsumsi, mengedarkan dan/atau memproduksi minuman keras, narkotika dan psikotropika;
7. Melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
8. Bersikap diskriminasi atau memihak kepada golongan dan/atau kelompok tertentu;
9. Memalsukan tanda tangan pegawai/pejabat dan dokumen rumah sakit; dan
10. Selama jam kerja tidak diperkenankan meninggalkan rumah sakit tanpa absen yang sah (yang dapat dipertanggung jawabkan).

D. HUKUMAN ATAU SANKSI

Bentuk hukuman atau sanksi berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian tidak dengan hormat.

E. PENGHARGAAN

Penghargaan adalah suatu bentuk pengakuan dari institusi RSUD Palembang BARI atas prestasi, dedikasi dan pengabdian pegawai di lingkungan RSUD Palembang BARI. Penghargaan kepada pegawai terbaik diberikan kepada pegawai RSUD Palembang BARI yang memenuhi kriteria penilaian setiap tahunnya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Februari 2026

DIREKTUR RSUD PALEMBANG BARI,



dr. Amalia, M.Kes.

Pembina

NIP 198205162010012005